

**ANALISIS KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN AGAMA  
SEMARANG PUTUSAN NO. 1565/Pdt.g/2014/PA.Smg  
TENTANG TALAK CERAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

**KHASANUDIN**

**NIM : 102111025**

**JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG 2017**

**Muh. Arifin S.Ag, M.Hum**

**Perum Griya Lestari B. 3/12 Ngaliyan Semarang**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Khasanudin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Khasanudin  
NIM : 102111025  
Program Studi : Ahwalus Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang.  
Putusan No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg Tentang Talak Cerai.


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 13 Juli 2017

Pembimbing I

  
**Moh. Arifin S. Ag, M. Hum**  
**NIP. 19711012 1997031002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Khasanudin  
NIM : 102111025  
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)  
Judul : Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang. Putusan No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg Tentang Talak Cerai.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlode/ baik/ cukup, pada tanggal:

20/Juli /2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Islam.

**Ketua Sidang**

**Dr. RUPIN, M.Ag.**

**NIP. 197307021998031002**

**Penguji I**

**Dr. SAHIDIN, M.Si.**

**NIP. 196703211993031005**

**Pembimbing I**

**MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum.**

**NIP. 197110121997031002**

Semarang 20 Juli 2017

**Sekretaris Sidang**

**MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum.**

**NIP. 197110121997031002**

**penguji II**

**ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.**

**NIP. 197511072001122002**



## MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ  
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

٢٦٩

Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)

**(Q.S Al- Baqarah : 269)**

## **PERSEMBAHAN**

*Sungguh Manusia tidak pernah merasa puas dalam hidupnya, atas segala kekurangan yang telah melekat kepada setiap dirinya. Akan tetapi sudah semestinya manusia harus senantiasa bersyukur terhadap Allah dan berterima kasih kepada sesamanya.*

Karya tulis ini penulis dedikasikan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Untuk kedua orang tua penulis ayahanda Achmad Muzaid dan ibunda Muhtaromiyah, Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam rahmat dan ridho Allah SWT di dunia dan akhirat.
- Untuk saudara kandung penulis rakanda Ahmad Muhtarom, ayunda Rohmatun, ayunda Nurul Abadiyah dan adinda Mariyatun beserta keluarga tercinta, semoga penulis dapat mewujudkan impian-impian kita.
- Untuk Kang Musta'in yang menginspirasi serta membantu, penulis ucapkan banyak terima kasih

- Kawan-kawan seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang selalu memotivasi penulis dengan kata-kata bijak yang menyakitkan. (calon hakim mas Kholis, calon bankir mas Syaifur, calon kyai Gus Arul, calon menhan kang Toni)
- Untuk Keluarga Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN), skripsi ini adalah mantra mencabut kutukan kalian.
- Keluarga ASA 10 maafkan aku yang terakhir diantara kalian.
- Kepada Bapak M. Sukri yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
- Kepada segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum, skripsi ini adalah bukti cinta 7 tahun penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwas kripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juli 2017

Deklarator,



**KHASANUDIN**

**Nim: 102111025**

## **ABSTRAK**

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang no. 1565/pdt.g/2014/PA.smg bahwa tergugat mengajukan eksepsi yang berisi tentang Pengadilan Agama Semarang tidak berhak mengadili perkara tersebut karena termohonan (pihak istri) adalah warga Kabupaten Wonosobo. Maka seharusnya pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo, bukan di Pengadilan Agama Semarang karena tempat tinggal istri senyatanya di Kabupaten Wonosobo. Namun dalam putusan, hakim memutuskan berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Padahal dalam eksepsi termohon mengajukan bukti surat foto kopi keterangan domisili atas nama termohon dari desa Kaligowong Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo tanggal 10 oktober 2014 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menerima gugatan cerai talak yang bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang. Hasil penulisan ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menerima gugatan yang bukan kewenangan relatif Pengadilan Agama. Skripsi ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara sebagai langkah dalam mengumpulkan data. Dengan tujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan Putusan No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg, di Pengadilan Agama Semarang,

memutus perkara yang bukan menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang. Majelis Hakim secara normatif menolak eksepsi termohon tanpa melihat esensi dari pasal 66 Undang-undang no. 7 tahun 1989 dengan alasan agar beracara di Pengadilan berlangsung cepat dan berbiaya murah.

Kata Kunci : Kewenangan relatif, eksepsi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu berfikir dan merenungi kebesara-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul **“ANALISIS KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN AGAMA SEMARANG PUTUSAN NO. 1565/Pdt.g/2014/PA.Smg TENTANG TALAK CERAI.”** dengan lancar dan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini bukanlah dengan hasil jerih payah penulis secara pribadi, melainkan karena


pertolongan Allah Swt dan dukungan serta bimbingan semua pihak baik lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walsiongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Djunaidi, M.Ag selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah., dan Ibu Yunita Dewi, Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing penulis. Atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis yang terkadang tidak teratur dalam bimbingan.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

6. Ibunda Muhtaromiyah dan Ayahanda Achmad Muzaid, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat. Kepada kakak tersayang Ahmad Muhtarom, Rohmatun, Nurul Abadiyah dan adikku Mariyatun.

Semarang, 13 Juli 2017

Penulis,



**KHASANUDIN**  
**Nim: 102111025**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>             | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO.. .....</b>               | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>            | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>              | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>                | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>xiii</b> |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Latar Belakang.....        | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....       | 16 |
| C. Tujuan Penelitian.....     | 17 |
| D. Tinjauan Pustaka.....      | 18 |
| E. Metodologi Penelitian..... | 19 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 25 |

### **BAB II KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Pengertian Pengadilan Agama..... | 28 |
| B. Kewenangan Peradilan Agama.....  | 29 |

|  |    |
|--|----|
| C. Pengertian Perceraian.....                                      | 44 |
| D. Dasar Hukum Perjalanan.....                                     | 47 |
| E. Alasan-alasan Perceraian dalam KHI.....                         | 51 |
| F. Tata Cara Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama..... | 58 |

### **BAB III PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

|  |    |
|--|----|
| A. Deskripsi Pengadilan Agama Semarang.....  | 71 |
| B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan perkara No.1565/Pdt.G/2014/PA.Smg..... | 88 |

### **BAB IV ANALISIS KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN AGAMA SEMARANG PUTUSAN NO. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg TENTANG TALAK CERAI**

|   |    |
|---|----|
| A. Analisis Hukum Formil Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Yang Tidak Menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang..... | 92 |
|---|----|

## **BAB V PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. KESIMPULAN.....  | 106 |
| B. SARAN-SARAN..... | 107 |
| C. PENUTUP.....     | 108 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>

Peradilan Agama mendapatkan pengakuan ditandai dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 No. 49 yang dinamai dengan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 48 Tahun 20019 tentang

---

<sup>1</sup>Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>2</sup>Ibid

kekuasaan kehakiman. Dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat mempekuat persatuan serta kedudukan dalam lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam. Maka Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya, para pencari keadilan pun demikian, akan lebih mudah dan kongkrit dalam berurusan dengan Peradilan Agama.

R. Soeroso membagi kewenangan mengadili menjadi dua kekuasaan kehakiman. Yakni kekuasaan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak, atau juga disebut kompetensi absolut. Yakni kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan tentang distribusi kekuasaan Pengadilan atau apa yang dinamakan kompetensi relatif, atau kewenangan nisbi. Yakni bahwa Pengadilan Negeri ditempat tergugat tinggal (berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak.<sup>3</sup>

Menurut Roihan Rasyid, kewenangan seringkali juga dimaknai kompetensi dan juga dimaknai dengan kekuasaan.

---

<sup>3</sup>R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2001, hal: 7.

Adapun kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan. Roihan Rasyid membagi kewenangan menjadi dua; Kewenangan Relatif dan Kewenangan Absolut.<sup>4</sup>

Kompetensi Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.<sup>5</sup>

Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilannya. Misalnya, pengadilan Agama berkompeten atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kompetensi Peradilan Umum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007, hal: 26.

<sup>5</sup>Ibid., hal: 27.

<sup>6</sup>Ibid., hal: 28.

Kekuasaan peradilan agama terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak atau absolut (*absolute competentie*), sama halnya kekuasaan (kewenangan) pada lembaga peradilan yang lain. Kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kompetensi Absolut Peradilan Agama (*absolute competentie*) adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>7</sup>

Untuk lingkungan Peradilan Agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan

---

<sup>7</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hal: 119.

tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan sedekah.<sup>8</sup>

Tiap-tiap Pengadilan mempunyai daerah hukum sendiri-sendiri. Daerah hukum suatu Pengadilan meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten dimana Pengadilan tersebut berada. Daerah hukum ini yang menentukan kewenangan relatif suatu Pengadilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara.<sup>9</sup>

Mengenai Hukum Acara Peradilan Agama diatur dalam bab IV dalam pasal 54 sampai 91 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 54 menyatakan, bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali

---

<sup>8</sup>Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Gema insani Press, 1996, hal : 11.

<sup>9</sup>Riduan Syahrani , *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Solo: Citra Aditya Bakti. 2006 hal: 39

yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut.<sup>10</sup>

Setiap Pengadilan Agama terbatas daerah hukumnya. Hal itu sesuai dengan kedudukan Pengadilan Agama, hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1986.

1. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota
2. Daerah hukum Pengadilan Agama, meliputi wilayah Kotamadya dan Kabupaten yang bersangkutan

Berdasarkan pasal itu, kewenangan mengadili Pengadilan Agama hanya terbatas pada daerah hukumnya, di luar itu tidak ada kewenangan untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Agama hanya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tempat dia berada dan berkedudukan. Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi misalnya, daerah hukumnya terbatas meliputi wilayah Kabupaten Bekasi. Tegasnya, daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap Pengadilan Agama mengadili

---

<sup>10</sup>Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal: 121.

perkara sama dengan wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tempat dia berada atau berkedudukan.<sup>11</sup>

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Agama. Meskipun perkara yang disengkatakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan Pengadilan Agama, sehingga secara absolut Pengadilan Agama berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi diluar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Agama tersebut tidak berwenang mengadili. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Agama yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Tindakan ini berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah. Oleh karena itu, harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan, dilakukan oleh Pengadilan Agama yang tidak berwenang untuk itu.

Patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Agama, merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR (Pasal 142

---

<sup>11</sup>Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*,. Jakarta;Sinar grafika, hal: 191

RGB). Akan tetapi untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi pada pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, dapat dijelaskan mengenai beberapa patokan menentukan kewenangan relatif. Sehubungan dengan itu, agar pengajuan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan patokan yang ditentukan undang-undang.

Tujuan diadakannya beracara di muka Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan ketentuan mengenai hukum suatu perkara, artinya bagaimana hubungan hukum yang ada.<sup>12</sup> Di antara salah satu hukum acara yang berlaku secara khusus di lingkungan Peradilan Agama adalah tentang cerai talak, bahwa suami sebagai “Pemohon” dan istri sebagai “Termohon”. Dalam hal ini, bagaimana seseorang (Pemohon) dapat mengajukan gugatan dan di Pengadilan Agama mana Pemohonannya akan atau dapat diajukan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengajukan suatu perceraian.

Acara cerai talak telah ditetapkan dalam pasal 66 UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, bahwa “Perceraian

---

<sup>12</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1991, hal: 8.

diajukan oleh suami atau kuasanya kepada peradilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon”.

Adapun pasal 66 No. 3 Tahun 2006 Perubahan No 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.
3. Dalam hal Termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.
4. Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*Objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*Plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Menurut Yahya Harahap, eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara.<sup>13</sup> Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu :

Jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah

---

<sup>13</sup>*Opcit*, Yahya Harahap. Hal. 418.

yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*).

Dalam pasal 125 HIR ayat (2), 132 dan 133 HIR hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif saja. Namun pasal 136 HIR menjelaskan adanya beberapa jenis eksepsi yang lain. Eksepsi menurut ilmu hukum dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exeptie*)

Eksepsi Prosesual (*Processuele Exeptie*) yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Eksepsi prosesual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut

Eksepsi yang menyangkut kompetensi absolute merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang sedang melakukan pemeriksaan perkara tersebut karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri tersebut, melainkan wewenang badan peradilan lain, misalnya PTUN atau Pengadilan Agama.

b) Eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif

Eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri tertentu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena tempat kedudukan atau obyek sengketa tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa atau mengadili perkara tersebut.

2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi kompetensi terdiri dari berbagai bentuk atau jenis. Eksepsi yang paling sering diajukan dalam praktiknya adalah :

a) Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

b) Eksepsi *Error In Persona*

Eksepsi *Error In Persona* merupakan eksepsi yang dapat diajukan oleh tergugat apabila gugatan mengandung cacat *Error In Persona*.

c) Eksepsi *Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*

Eksepsi *Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* merupakan eksepsi terhadap perkara yang sama yang telah atau pernah diputus hakim dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

d) Eksepsi *Obscuur Libel*

Yang dimaksud dengan *obscuur libel*, merupakan surat gugatan penggugat yang kabur, atau tidak terang (*onduidelijk*).

3. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exeptie*)

Ada dua jenis Eksepsi Hukum Materiil, yaitu:

a. Eksepsi Dilatoir (*Dilatoria Exeptie*)

Eksepsi ini merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, dengan kata lain gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur (terlampau dini).

b. Eksepsi Peremptoir (*Exeptio Peremptoria*)

Eksepsi ini merupakan eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya karena gugatan telah diajukan lampau waktu (kadaluwarsa) atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan.

Tata Cara Saat Mengajukan Eksepsi Pasal 156 ayat (1), pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan "formal" oleh terdakwa atau penasihat hukum adalah

”hak” dengan ketentuan : (i) Prinsip harus diajukan pada sidang pertama. (ii) Yakni sesaat atau ”setelah” penuntut umum membaca surat dakwaan. (iii) Apabila pengajuan dilakukan diluar tenggang yang disebutkan, eksepsi tidak perlu ditanggapi penuntut umum dan Pengadilan Negeri, kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang disebut kalam Pasal 156 ayat (7).<sup>23</sup> Prinsip ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 156 ayat (2) yang menegaskan jika lebih lanjut. Berarti proses pengajuan keberatan berada antara tahap pembacaan surat dakwaan. Pemeriksaan materi pokok perkara dihentikan apabila keberatan ditolak. Dengan demikian cukup alasan untuk menyimpulkan eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana.

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang no. 1565/pdt.g/2014/PA.smg bahwa tergugat mengajukan eksepsi yang berisi tentang Pengadilan Agama Semarang tidak berhak mengadili perkara tersebut karena termohonan (pihak istri) adalah warga Kabupaten Wonosobo. Maka seharusnya pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo, bukan di Pengadilan Agama Semarang

karena tempat tinggal istri senyatanya di Kabupaten Wonosobo.

Namun dalam putusan, hakim memutuskan berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Padahal dalam eksepsi termohon mengajukan bukti surat foto kopi keterangan domisili atas nama termohon dari desa Kaligowong Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo tanggal 10 oktober 2014 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Jika merunut ketentuan Pasal 66 Ayat 2 UU. 70 Tahun 89 yang dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 yang selanjutnya dirubah dengan UU No. 50 tahun 2009, menyebutkan bahwa:

“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.”

Dalam putusan sela Pengadilan Agama No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg Majelis Hakim menolak eksepsi

termohon dengan pertimbangan eksepsi termohon tidak diajukan saat sidang pertama sesuai dengan ketentuan HIR pasal 133 / Pasal 159 Rgb mengenai eksepsi kewenangan relative harus diajukan pada sidang pertama.

Maka ada pertentangan dalam perkara ini, yaitu tentang kewenangan mengadili PA Semarang dengan pengajuan eksepsi kewenangan termohon. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam skripsi dengan judul :

**“ANALISIS KEWENANGAN RELATIF  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG PUTUSAN NO.  
1565/Pdt.G/2014/PA.Smg TENTANG TALAK CERAI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.<sup>14</sup> Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara No.

---

<sup>14</sup>BurhanAshhofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, hal. 118.

1565/Pdt.G/2014/PA.Smg yang tidak menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti ada terdapat tujuan yang hendak dicapai. Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menerima gugatan cerai talak yang bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang.

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menerima gugatan yang bukan kewenangan relatif Pengadilan Agama.
2. Untuk memperkaya perbendaharaan khazanah kepustakaan hukum pada umumnya dan berguna untuk pengembangan hukum perdata dalam bidang akademis.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang kewenangan relatif pengadilan agama sangatlah menarik karena sepanjang pengamatan penyusun masih jarang karya ilmiah atau tulisan yang membahas secara spesifik tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama.

Skripsi yang berhubungan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama adalah Skripsi karya Saudari Sari Pamikatsih, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul : “Studi Tentang Eksepsi Mengenai Kewenangan Relatif Terhadap Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)” Skripsi ini membahas tentang eksepsi yang dilakukan oleh pihak termohon terhadap kewenangan relatif Pengadilan Negeri Surakarta. Lebih terperinci menjelaskan mengenai bagaimana proses pengajuan eksepsi kewenangan relatif sampai pada pelaksanaannya dalam pemeriksaan perkara di PN, pertimbangan hakim dalam menentukan diterima atau tidaknya eksepsi kewenangan relatif dan Akibat Hukum dari adanya eksepsi terhadap kewenangan relatif.

Yang membedakan antara penelitian Sari Pamikatsih dengan Penelitian ini adalah penelitian ini menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh termohon. Sedangkan penelitian saudara Sari Pamikatsih cenderung menjelaskan tentang tata cara pengajuan eksepsi dan akibat hukum eksepsi kewenangan relatif.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memudahkan penulis dalam membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka diperlukan seperangkat metodologi yang memadai untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Berdasarkan fokus penelitiannya, menurut Prof. Abdulkadir Muhammad penelitian hukum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan penelitian

hukum normatif-empiris.<sup>15</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris.

Dalam penelitian normatif-empiris merupakan gabungan antara penelitian normative dan empiris, pokok penelitiannya adalah kajian implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concerto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concerto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. hal: 52

<sup>16</sup> *Ibid.*

dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini dengan mengambil obyek penelitian Putusan Sela No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg Pengadilan Agama Semarang sebagai data primer dan fokus studi yang dikaji berkisar pada kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang dalam mengadili suatu perkara. Serta upaya hakim-hakim Pengadilan Agama Semarang menangani perkara tersebut.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian.<sup>17</sup> Guna memudahkan penelitian dengan pendekatan penelitian hukum normative-

---

<sup>17</sup>Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004, hal: 57.

empiris, maka secara garis besar ada dua macam sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Putusan Sela Pengadilan Semarang No. 1565/pdt.g/2014/PA.Smg

b. Data Sekunder

Adapun sumber data pelengkap (sekunder) yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung didalam penelitian atau penulisan karya ilmiah. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini adalah wawancara dengan ketua majlis sidang dalam kasus ini, buku-buku, dan artikel makalah, yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data<sup>18</sup>

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data dengan cara : Dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa putusan sela maupun putusan, catatan-catatan, buku-buku, hasil penelitian skripsi, tesis atau disertasi yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Sedangkan wawancara yaitu penelitian tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung atau fisik. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan secara terstruktur, sebab dianggap lebih sesuai dan memadai untuk menyimpulkan data yang benar sesuai dengan kenyataan. Wawancara dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata khususnya eksepsi mengenai kewenangan relatif dalam perkara ini.

---

<sup>18</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h. 211.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>19</sup>

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.<sup>20</sup>

Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis *deskriptif normatif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal: 44.

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosda Karya, 2002, hal. 103.

menganalisa suatu putusan tentang Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang Putusan no. 1565/pdt.g/2014/pa.smg Tentang Talak Cerai.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi ke dalam empat bab dengan tambahan satu bab sebagai penutup. Bab-bab tersebut disetiap babnya terdiri dari sub bab, yaitu antara bab satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Sehingga skripsi ini akan tersusun suatu pembahasan yang runtut. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua memaparkan tinjauan umum tentang kewenangan Pengadilan Agama secara umum sebagai gambaran awal skripsi ini. Yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama.

Bab ketiga memaparkan mengenai profil Pengadilan Agama Semarang. Pada sub bab pertama

tentang deskripsi Pengadilan Agama Semarang, karena hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai tempat penelitian. Dalam sub bab ini juga dijelaskan tentang profil hakim-hakim yang ada sebagai unsur terpenting Pengadilan Agama. Pada sub bab kedua diuraikan bagaimana Pengadilan Agama Semarang melaksanakan kompetensi menghadapi perkara yang bukan merupakan kewenangannya yang akan terbagi menjadi dua bagian pembahasan. Yang pertama menguraikan kebijakan Pengadilan Agama Semarang dalam menangani perkara yang bukan wewenangnya. Kemudian yang kedua diuraikan dasar hukum majlis hakim Pengadilan Agama Semarang menangani kasus yang bukan wewenangnya.

Sesuai bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, penyusun melanjutkan pada bab keempat yang merupakan analisis terhadap kompetensi relatif Pengadilan Agama Semarang dalam menangani perkara yang bukan wewenangnya. Setelah pada bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah saatnya dilakukan analisis terhadap dasar hukum Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara yang bukan wewenangnya.

Akhirnya penyusun akhiri pembahasan ini dengan bab kelima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA**

#### **A. Pengertian Peradilan Agama**

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan bagi orang-orang beragama Islam. Di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 2 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama, dalam menyelesaikan sengketa bagi orang pencari keadilan yang beragama Islam. yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Peradilan Agama (*UU RI No. 7 Tahun 1989*), Jakarta: PT. Sinar Grafika, hal: 3

<sup>2</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang digantikan dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari empat lembaga Peradilan. Dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989, Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya. Para pencari keadilan pun demikian, akan lebih mudah dan konkrit dalam berurusan dengan Peradilan Agama.<sup>3</sup>

## **B. Kewenangan Peradilan Agama**

Menurut Subekti, kompetensi juga dimaknai sebagai kekuasaan atau kewenangan. Subekti sendiri membagi kompetensi atau kewenangan menjadi dua, yakni kompetensi absolute (kewenangan absolute) dan kompetensi relative (kewenangan relative). Kompetensi absolute terkait dengan kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara yang diatur dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur A, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta; UII press, 2007 hal: 37

kekuasaan relatif berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Subekti, untuk membedakan kompetensi absolute dan relative sebuah lembaga peradilan dapat dilihat dari undang-undang yang mengaturnya. Kompetensi absolute dapat ditinjau dalam undang-undang Pokok Kehakiman, sedangkan kompetensi relative dapat ditinjau dari undang-undang hukum acara lembaga peradilan tersebut.

Menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan kompetensi Absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sehingga kompetensi Absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili.

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung; Bina Cipta, 1987, hal: 23.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989. tentang Peradilan Agama<sup>5</sup>, yaitu kewenangan mengadili perkara perkara perdata bidang; (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ; (c) wakaf dan sedekah. Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ini sekarang sudah di amandemen dengan UU No.3 Tahun 2006.<sup>6</sup>

Menurut Yahya Harahap,<sup>7</sup> ada lima tugas dan kewenangan Peradilan Agama, yaitu; 1) fungsi kewenangan mengadili, (2) memberi keterangan, pertimbangan dan

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini), 1993, hal: 134

<sup>6</sup> Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal: 103

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, dalam Sulaikin Lubis, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No.7 Tahun 1989, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hal: 133

nasihat tentang (3) kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang, (4) kewenangan Peradilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif; serta (5) bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Kekuasaan Peradilan Agama ini pada prinsipnya sama makna, perumusan dan cara pengaturannya dengan sebagaimana yang ditentukan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan jenis kekuasaan fungsi dan kewenangan pun sama, perbedaannya pada ruang lingkup kekuasaan mengadili, yaitu disesuaikan dengan ciri yang melekat pada masing-masing lingkungan peradilan.

### **1. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**

Pasal 10 UU No.14 tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan Peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk Peradilan Agama menurut Bab I pasal 2 jo. Bab III pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang;

(a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah. dengan demikian kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas ke-Islaman, yaitu yang dapat ditundukkan terhadap kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi selain Agama Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agama adalah yang berkuasa memeriksa, mengadili perkara dalam tingkatan pertama, tidak boleh langsung ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sulaikan Lubis, et al, *Op Cit.* Hal.105

<sup>9</sup> A. Basiq Djalil, *peradilan agama di indonesia.* Kencana, Jakarta, 2006, hal: 115.

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah konsekuensi logis dari pemberlakuan konsep satu atap dalam pembinaan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Undang-undang no. 3 tahun 2006, disamping merubah ketentuan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan oleh MA seperti diatur pada pasal 5 (dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 5 pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan non teknis (Organisasi, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan) dilakukan oleh Departemen Agama), juga yang penting adalah mengatur mengenai penambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 disebutkan :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-undang no. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqoh
- i) Ekonomi Syariah

Bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 49 undang-undang No. 7 tahun 1989 dalam pasal 49 undang-undang no. 3 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) tambahan kewenangan baru bagi Peradilan Agama, yaitu zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Dengan adanya penegasan tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara infaq,

shodaqoh dan ekonomi syari'ah. Perluasaan kewenangan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Peradilan Agama yang awalnya hanya menangani perkara hukum keluarga saja.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Perubahan terdapat pada kata-kata “perkara tertentu” yang semula dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 disebut dengan “perkara perdata tertentu”. Penghapusan pada kata “perdata” dimaksudkan agar tidak hanya perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Perkara pidana yang berdasarkan syariat Islam seperti yang berlaku di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dapat diadili di Mahkamah Syari'ah yang merupakan peradilan khusus dari Peradilan Agama.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*. UII Press, Yogyakarta, 2007, hal:50.

Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, karena telah menghapus permasalahan pemilihan hukum atau biasa disebut hak opsi. Yang dimaksud hak opsi disini adalah hak untuk memilih sistem hukum yang dikehendaki para pihak berperkara sebagai acuan hukum yang akan ditetapkan dalam penyelesaian suatu perkara. Keberadaan hak ini dilatarbelakangi oleh adanya konsep hukum perdata yang bersifat mengatur, bukan bersifat memaksa sehingga persetujuan para pihak yang berperkara dapat dibenarkan dalam pemecahan perkara perdata.<sup>12</sup>

Dalam hal terjadinya sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, maka cara penyelesaiannya diatur dalam pasal 50 yang berbunyi :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut

---

<sup>12</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 73.

harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

## **2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama**

Kompetensi (kewenangan) relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Dalam menentukan kompetensi relatif setiap Peradilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan undang-undang Hukum Acara Perdata. dalam pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003. Hal.204

lingkungan Peradilan Umum. oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR, atau pasal 142 R.Bg. jo pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.<sup>14</sup>

Kompetensi relatif Pengadilan Agama juga diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan sama tingkatan.<sup>15</sup> Seperti misalnya, Pengadilan Agama Semarang dengan Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Kendal, keduanya adalah sama-sama berada dalam lingkungan Peradilan Agama dan sama berada dalam tingkat pertama. Persamaan ini yang disebut dengan satu jenis.

---

<sup>14</sup> Sulaikan Lubis, *Op Cit.* hal: 104

<sup>15</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet 1. Pt raja Grafindo Press Jakarta, 2005, hal: 25

Pasal 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama menyebutkan :

“Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan :

“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.”

Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “*yuridiksi relatif*”,<sup>16</sup> dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin dalam satu wilayah bisa memiliki pengadilan lebih atau kurang, seperti di Kabupaten Riau

---

<sup>16</sup> Roihan Rasyid, *Op Cit.* Hal: 26

Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit.

Tujuan mengetahui yurisdiksi relatif agar para pihak tidak salah dalam mengajukan gugatan atau permohonan yakni ke Pengadilan Agama mana, orang akan mengajukan perkarannya dan juga berhubungan dengan hak eksepsi tergugat. Menurut teori umum hukum acara perdata peradilan umum (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan Pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkara sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (penggugat dan tergugat memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati.<sup>17</sup>

Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas –tegas dinyatakan lain. Pengadilan Negeri dalam hal ini boleh menerima pendaftaran perkara tersebut disamping boleh pula menolaknya. Namun sejak semula sudah tidak

---

<sup>17</sup> HIR Pasal 118 ayat 4

berkenan menerima gugatan/permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatan/permohonan itu diajukan.

Ketentuan umum peradilan umum tersebut berlaku juga untuk Peradilan Agama sebagaimana ditunjuk oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di masa lalu sebelum Peradilan Agama mempunyai kekuasaan absolut yang seragam di seluruh Indonesia (sebelum Undang-undang No. 7 Tahun 1989), Peradilan Agama tidak dapat menerima ketentuan umum peradilan umum di atas, sebab suatu jenis perkara misalnya menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama di pulau Sumatera belum tentu menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama di Pulau Jawa seperti mengenai kewarisan.<sup>18</sup>

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-undang hukum acara perdata. Dalam pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkup Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkup Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk

---

<sup>18</sup> A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama di Indonesi*. Jakarta: Kencana, 2006. hal: 137-139

menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo pasal 66 dan pasal 77 Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan, agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*". Menurut asas ini, pengadilan tidaklah berwenang untuk memeriksa suatu perkara apabila terdapat pengadilan di lain tempat yang lebih berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Prinsip ini kemudian secara universal diterima sebagai prinsip umum dalam pengadilan perdata dengan menggunakan acuan tempat kedudukan Tergugat. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu :

- a) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat.

- b) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal penggugat.
- c) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak, dan
- d) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan satu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.<sup>19</sup>

### **C. Pengertian Perceraian**

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar 2009, hal. 53-54.

<sup>20</sup> Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Hlm 103

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata Arab *Itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>21</sup>

Dalam terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini (jika talak itu berupa talak bain) maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah (jika talak berupa talak raj'i) dengan menggunakan lafadz tertentu.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian akan tetapi hal-hal yang bersangkutan dengan perceraian diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk melakukan sebuah perceraian sangat sulit, karena jika seseorang ingin melakukan perceraian harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Abu Malik kamal, *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hal: 230

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 seperti yang tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Abdul Djamali dalam bukunya, hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga.<sup>22</sup> Dari definisi yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami-istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga istri tidak halal baginya setelah ditalak yang diajukan di Pengadilan Agama.

---

<sup>22</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997,95.

#### D. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُوا  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ  
هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ  
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ [سورة البقرة, ٢٣١]

*Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'rif, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'rif (pula). Janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*

*Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS: Al-Baqoroh ayat 231)*

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah seperti hadis Nabi dibawah ini yang berbunyi.<sup>23</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ

الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

---

<sup>23</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996, hal: 34

*Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:  
“perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza  
wa Jalla adalah talak.”*

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-istri dari pada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa

dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).<sup>24</sup>

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai, pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

- a) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- b) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, 268.

Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

- c) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu meru pakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

#### **E. Alasan-Alasan Perceraian Dalam KHI**

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang

cukup dan sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam pasal 116 Ayat a sampai dengan h dan dipertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang pada dasarnya sebagai berikut:

1. Alasan Zina, Pemabuk dan Penjudi.<sup>25</sup>

Permohonan cerai atau gugatan cerai yang diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama, memiliki berbagai masalah sesuai dengan besar dan kecilnya atau ada tidaknya alasan perceraian, salah satunya alasan yang dikemukakan adalah perceraian karena alasan zina. Perzinaan disini adalah zina dalam pengertian hukum Islam yang spesifik dan mempunyai ciri khusus. Membuktikan sebuah perzinaan bukanlah persoalan yang mudah, terlebih dahulu pihak yang dituduh berzina itu membantah atau menyangkal dengan cara yang sama dan meneguhkannya. Zina merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan

---

<sup>25</sup> UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Op.Cit., hal: 268

rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat dan martabat keluarga serta memutuskan tali pernikahan. Maka dalam hal ini dapat dijadikan sebagai alasan suatu perceraian, dengan cukup saksi untuk membuktikan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Begitu halnya pemabuk atau pengonsumsi minuman keras (khamar) dan penjudi dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, karena kedua perbuatan tersebut dapat membuat orang lepas control sehingga dapat mempengaruhi dirinya untuk berbuat yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pertengkaran, permusuhan dan kebencian bahkan lupa akan Allah SWT dan kewajibannya.

2. Alasan Cerai Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak Selama 2 (dua) Tahun.<sup>26</sup>

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat

---

<sup>26</sup> Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.Op.Cit., 269

meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima, maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

3. Alasan Cerai Karena Pidana Penjara 5 (lima) Tahun.

Alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk membuktikan alasan tersebut, penggugat menyampaikan salinan atau turunan putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana penjara lima tahun disertai adanya keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti.<sup>27</sup>

4. Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat.<sup>28</sup>

Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dalam ketentuannya yang terpenting harus terdapat kata-kata yang dapat membahayakan pihak lain. Tentang

---

<sup>27</sup> Lihat PP. No.9/1975 pasal 19 huruf (h), tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>28</sup> Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Op.Cit., 269

perbuatan bagaimana yang bersifat membahayakan pihak lain itu juga tidak dijelaskan secara lengkap. Tampaknya dalam permasalahan ini pembuat Undang-undang hendak menyerahkan penafsirannya pada para hakim.

5. Alasan Perceraian Karena Cacat Badan atau Penyakit.

Alasan perceraian karena tergugat mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri. Maka untuk membuktikan alasan penggugat dapat mengajukan bukti hasil pemeriksaan dari dokter.<sup>29</sup>

6. Alasan Perceraian Karena Berselisih dan Bertengkar.<sup>30</sup>

Alasan karena suami dan istri dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga maka untuk membuktikan alasan yang diajukan itu dan menjadi jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri akan didengar pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami dan istri tersebut, selain itu bisa saja terjadi perselisihan yang semakin memuncak yang mengakibatkan terjadinya

---

<sup>29</sup> lihat UU No 7/1989 pasal 75 tentang Peradilan Agama

<sup>30</sup> Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Op.Cit., hal: 270

perceraian karena alasan syiqaq, sehingga dengan adanya alasan tersebut Pengadilan Agama akan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri dan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing atau bisa juga orang lain untuk menjadi hakim.

Tentang suami yang melanggar taklik talak. Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan dan sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pelanggaran perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan alasan gugatan perceraian, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus menerus pelanggaran yang berkaitan dengan taklik talak dan perjanjian pelanggaran lain (yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam) akan tetapi dilanggar suami atau istri (lihat kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 45 dan 41). Pada akhirnya alasan perceraian tetap mengacu pada bentuknya yang limitatife sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 PP No 9 Tahun 1975.

## 7. Salah Satu Pihak Murtad

Murtad dapat dijadikan alasan perceraian karena apabila dalam suatu rumah tangga tidak ada kesamaan iman maka tidak menutup kemungkinan sering terjadi perselisihan dalam hidup berumah tangga. Oleh karena itu apabila salah satu pihak (suami/istri) murtad maka menurut fiqih syafi'iyah secara otomatis perkawinan itu sudah putus atau perkawinan itu batal (fasakh).

Dalam hal ini dua poin terakhir yakni “suami telah melanggar taklik talak dan salah satu pihak murtad” merupakan tambahan atas alasan perceraian. Penambahan ini didasarkan atas pengalaman selama ini. Sering sekali terjadi Pengadilan Agama menolak suatu gugatan perceraian atas dalil suami atau istri berpindah agama (murtad). Alasan penolakan yang dilakukan hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur murtad sebagai salah satu alasan cerai. Pada hal jika ditinjau dari segi hukum Islam hal itu sangat beralasan untuk memutuskan sebuah tali perkawinan.

## **F. Tata Cara Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama**

Tata cara perceraian/prosedur permohonan perceraian di Pengadilan Agama diatur dalam Bab XVI Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang putusnya perkawinan bagian kedua. Tata cara perceraian/prosedur permohonan perceraian yang diatur dalam KHI terdapat dalam Pasal 129, 130, 131 ayat (1-5), 132 ayat (1-2), 133 ayat (1-2), 134, 135, 136 ayat (1-2), 137, 138 ayat (1-5), 139 ayat (1-4), 140, 141 ayat (1-3), 142 ayat (1-2), 143 ayat (1-2), 144, 145, 146 ayat (1-2), 147 ayat (1-6), 148 ayat (1-6) sebagai berikut<sup>31</sup>:

1. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>32</sup>
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab I : Hukum Perkawinan

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

3. a) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil permohonan dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- b) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- c) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya
- d) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak

suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

- e) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>34</sup>

- 4. a) Gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan

---

<sup>34</sup> *Ibid*

gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>35</sup>

5. a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
  - b) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama
6. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.<sup>36</sup>
7. Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>37</sup>

8. a) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tinggal dalam satu rumah.
- b) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan Agama dapat:
  - i. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
  - ii. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.<sup>38</sup>
9. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

10. a) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian , bagi penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- b) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagai mana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjukkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
- c) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.
- d) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- e) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.<sup>40</sup>
11. a) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di

---

<sup>40</sup> *Ibid*

Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar masa media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

- b) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
  - c) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
  - d) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat dan kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan<sup>41</sup>
12. Apabila tergugat dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

13. a) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
  - b) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
  - c) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan Agama.<sup>43</sup>
14. a) Pada saat pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
  - b) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat

---

<sup>43</sup> *Ibid*

memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.<sup>44</sup>

15. a) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
  - b) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>45</sup>
16. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu terjadinya perdamaian.<sup>46</sup>
17. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>47</sup>
18. a) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
  - b) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>48</sup>

19. a) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- b) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- c) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas isteri.
- d) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah

---

<sup>48</sup> *Ibid*

yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan Panitera.

- e) Apabila pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan pegawai pencatat nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.
- f) Kelalaian pengiriman salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*

20. a) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- b) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- d) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
- e) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).

- f) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

#### **A. Deskripsi Pengadilan Agama Semarang**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang yang sekarang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 5. Membawahi wilayah hukum Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan dan 176 Desa atau Kelurahan. Batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, sebelah barat dengan Kabupaten Kendal dan sebelah utara dengan Laut Jawa. Letak geografis Pengadilan Agama Semarang terletak pada 7°00' lintang selatan 110°24' bujur timur.

##### **2. Landasan berdiri Pengadilan Agama**

Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadha*” yang berarti “memutuskan”, melaksanakan, menyelesaikan. Ada pula yang menyatakan bahwa pada umum kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan. Selain itu arti menyelesaikan arti *qadha* yang dimaksud ada pula yang berarti memutuskan hukum atau

menetapkan sesuatu ketetapan. Makna hukum di sini pada asalnya berarti menghalangi atau mencegah, oleh karena itu *qadhi* dinamakan hakim, karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama merupakan peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang kemudian direvisi dan disahkan menjadi UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan direvisi menjadi UU RI Nomor 4 tahun 2004 dan yang terbaru UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

---

<sup>1</sup> Ulin Nuryani, *Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 31.

dilaksanakan oleh pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, UU RI Nomor 35 tahun 1999, UU RI Nomor 4 tahun 2004, UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup>

Dilihat dari perubahan dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, UU RI Nomor 35 tahun 1999, UU RI Nomor 4 tahun 2004, UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan agama mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dengan diundangkannya UU RI Nomor 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yang sekarang diubah dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009.

Dengan demikian secara tegas administrasi umum yang selama ini berada di bawah kekuasaan masing-

---

<sup>2</sup> Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Offset, 2010, hlm. 21

masing departemen, maka seluruh administrasi baik secara umum maupun yudisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Kemudian lahirnya UU RI Nomor 4 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diubah dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan antara lain ditegaskan untuk pelaksanaan satu atap bagi lingkungan peradilan agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa “organisasi” administrasi dan *financial* Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada pada kekuasaan Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga telah direvisi menjadi UU Nomor 3 tahun 2006 dan sekarang diubah dengan UU Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan *financial* pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung,<sup>4</sup> namun hal ini tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 tahun 2009), cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

<sup>4</sup> Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI Nomor 50 tahun 2009), cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 44.

memutuskan perkara sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dalam Pasal yang sama.

### 3. Sejarah Peradilan Agama Semarang

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga Negara dan penegak hukum di Indonesia yang ada sejak dahulu masuknya agama Islam di nusantara pada abad ke-VII Masehi. Peradilan Agama sudah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan kerajaan. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia, agama Islam tidak saja menjadi agama resmi atau agama Negara bahkan hukum yang diberlakukan di daerah tersebut adalah hukum Islam. Seperti kerajaan Islam Pasai, Pagar Ruyung, Padri, Kerajaan Islam Mataram, di Jawa Tengah, Kerajaan Islam Banjarmasin, dan Makasar.<sup>5</sup>

Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman yang selalu berjalan. Yakni masa sebelum penjajahan, kemudian keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, hingga masa

---

<sup>5</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 3.

kemerdekaan, bahkan pada tahun 2006 mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Pada awal Indonesia merdeka, Pengadilan Agama berada dibawah naungan Kementerian Kehakiman. Namun setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan penetapan pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindah dari Kementerian Kehakiman masuk pada Kementerian Agama.

Peraturan yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yakni peraturan sementara yang tercantum dalam Verordering tanggal 8 Nopember 1946, dan Pengadilan Agama di Kalimantan selatan dan Kalimantan timur tetap tunduk pada peraturan lama yaitu Statsblad 1937 nomor 610, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (*Hoof Islamtische Zaken*) baru mulai lagi melaksanakan persidangan.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang No.19 Tahun 1948 tentang susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam UU tersebut, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama dimasukkan dalam

Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 33, 35 ayat (2) dan pasal 75.

Undang-undang ini bermaksud mengatur tentang peradilan serta menyempurnakan isi dari Undang-Undang No.7 Tahun 1947. lahirnya UU ini mendapat reaksi dari berbagai pihak, terutama para Ulama' Sumatra. Misalnya Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan, sepakat menolak kehadiran Undang-Undang tersebut serta mengusulkan agar Mahkamah Syari'ah yang sudah ada tetap berjalan. Pada Tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan sebuah perubahan yang penting dengan diundangkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951, UU ini berisi tentang pelanjutan Peradilan Agama serta Peradilan Desa.

Berdirinya Pengadilan Agama Semarang tidak bisa dipisahkan dari sejarah berdirinya kota Semarang. Sejarah kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan Agama Islam. Daerah tersebut tampaklah pohon asam yang jarang

dalam bahasa Jawa disebut dengan Asam Arang. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan Semarang.

Sultan Pandan Arang II (wafat 1533) putra dari desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota Semarang, yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul Awal 954 H bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang dikenal juga dengan Pengadilan Surambi, karena pada awal berdirinya pengadilan tersebut berkantor di serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid besar Kauman yang terletak di sebelah barat alun-alun dekat pasar Johar. Setelah beberapa tahun berkantor di serambi masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di sebelah selatan masjid. Bangunan tersebut sekarang dijadikan perpustakaan masjid besar Kauman.

Kemudian pada masa walikota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan surat walikota pada tanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas  $\pm 4000$  m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama tersebut terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 m<sup>2</sup> dan diresmikan pada tanggal 19 September 1978 yang sekarang dipindah di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2015.

Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri sampai sekarang dan ditempati.<sup>6</sup>

#### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.

Pengadilan Agama Semarang mempunyai visi: *“Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung”*

Selain visi Pengadilan Agama Semarang mempunyai misi:

---

<sup>6</sup> <http://pa-semarang.go.id>. diakses pada hari Selasa tanggal 26 April 2017 pukul 23.00 wib

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
  - b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  - c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan.
  - d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.<sup>7</sup>
5. Dasar Hukum Dibentuknya Pengadilan Agama Semarang
- Dasar Hukum Dibentuknya Pengadilan Agama Semarang adalah:
- a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
  - b. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

dari Kementrian Kehakiman kepada Kementrian Agama.

- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 48 tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.<sup>8</sup>

#### 6. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan;

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945

UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 menyatakan:

*“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Pasal 3 Peradilan Agama tersebut menyatakan:

- a. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan dilaksanakan oleh:
  - 1) Pengadilan Agama;
  - 2) Pengadilan Tinggi Agama;
- b. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

“Peradilan Agama berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.”<sup>10</sup>

#### 7. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dalam bidang:

- a. Perkawinan ;
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq

---

<sup>10</sup>Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 UU Nomor 50 tahun 2009

h. Shadaqah

i. Ekonomi Syari'ah<sup>11</sup>

## 8. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Semarang

Yang termasuk dalam wilayah kewenangan  
Pengadilan Agama Semarang adalah:

- a. Kecamatan Semarang Barat
- b. Kecamatan Semarang Selatan
- c. Kecamatan Pedurungan
- d. Kecamatan Banyumanik
- e. Kecamatan Mijen
- f. Kecamatan Ngaliyan
- g. Kecamatan Gayamsari
- h. Kecamatan Tembalang
- i. Kecamatan Semarang Utara
- j. Kecamatan Semarang Tengah
- k. Kecamatan Semarang Timur
- l. Kecamatan Gajahmungkur
- m. Kecamatan Genuk
- n. Kecamatan Gunungpati
- o. Kecamatan Tugu
- p. Kecamatan Candisari<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang peradilan agama

## 9. Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yudisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam

---

<sup>12</sup> <http://pa-semarang.go.id>. diakses pada hari Selasa tanggal 26 April 2017 pukul 23.00 wib

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas UU Nomor tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, dan sebagainya.<sup>13</sup>

#### 10. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

|             |  |
|-------------|--|
| Ketua       | : Drs. H. Anis Fuadz, SH.  |
| Wakil Ketua | : Drs. H. Asep Immadudin, SH.  |
| Hakim       | : Drs. M. Syukri, SH., MH.<br>Drs. H. Asy'ari, MH.<br>Drs. Muhammad Manshur Noor<br>Drs. H. Rifa'i, SH.<br>Drs. H. Ma'mun<br>Drs. Zainal Arifin, SH.<br>Drs. H. Ahmad Adib, SH., MH. |

---

<sup>13</sup>*Ibid*

Drs. H. Muhsin Ritonga, MH.  
 Drs. H. Syukur, MH.  
 Drs. H. Muhammad Kasthori, MH.  
 Drs. H. Mashudi, MH.  
 Dra. Hj. Amroh Zahidah, SH., MH.  
 Drs. H. M. Shodiq, SH.  
 Drs. M. Rizal, SH., MH.  
 Drs. Nurhafizhal, SH., MH.  
 Drs. H. Yusuf, SH., MH.

Kepala Subag : Fenia Ariasti, SE. (Umum & Keuangan)  
 Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, SE.  
 Wifkil Hana, SH.

Wakil Panitia : H. Zainal Abidin, S.Ag.

Panitia Muda : Drs. H. Budiyo. (Gugatan)  
 Drs. Stya Adi W., SH. (Permohonan)  
 Drs. H. Junaidi (Hukum)

Panitia Pengganti : Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, SH., MH.  
 Dra. Masturoh  
 Amiyati Budlwiyarsih, BA.  
 Hj. Cholisoh Dzikri, SH., MH.  
 Hj. Agustini Istiyarsih, BA.  
 Basiron

Fauziah, S.Ag., MH.  
Hj. Nur Hidayati, BA.  
Siti Khodijah  
Juru Sita : Sri Hidayati, SH.  
Bakri, SH.  
Juru Sita Pengganti : Kusman, SH.  
Slamet Suharno, SH.  
Hj. Sri Wahyuni, SH.  
Abdul Jamil, SH.I.<sup>14</sup>

**B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan perkara No.1565/Pdt.G/2014/PA.Smg**

Dalam perkara No.1565/pdt.g/2014/PA.smg Hakim Pengadilan Agama Semarang memutuskan berwenang dalam memeriksa mengadili perkara ini.<sup>15</sup> Padahal dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang No.1565/pdt.g/2014/PA.smg menerangkan bahwa tergugat mengajukan eksepsi yang berisi tentang Pengadilan Agama Semarang tidak berhak mengadili perkara tersebut karena termohon (pihak istri) adalah

---

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup> Putusan PA Semarang No.1565/pdt.g/2014/PA.smg

warga Kabupaten Wonosobo. Maka seharusnya pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan agama Wonosobo, bukan di Pengadilan Agama Semarang karena tempat tinggal istri senyatanya di Kabupaten Wonosobo.

Eksepsi Termohon ini dilengkapi dengan membawa bukti-bukti surat fotokopi keterangan domisili atas nama termohon dari desa Kaligowong Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo tanggal 10 Oktober 2014 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Eksepsi ini diajukan Termohon berdasarkan Pasal 66 Ayat 2 UU. 70 Tahun 89 yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 yang selanjutnya diubah dengan UU No. 50 tahun 2009, menyebutkan bahwa:

“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat

kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.”<sup>16</sup>

Isi Putusan Pengadilan Agama No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg Majelis Hakim menolak eksepsi termohon dengan pertimbangan eksepsi Termohon tidak diajukan saat sidang pertama sesuai dengan ketentuan HIR pasal 133 yang mengatur;

“Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pasal 118 ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan hari pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain. (Rv. 131; IR. 136, 191.)”<sup>17</sup>

Diatur juga dalam Pasal 159 Rgb

“Tergugat yang dipanggil dan menghadap ke suatu pengadilan negeri yang menurut ketentuan pasal 142 tidak perlu menghadirinya, dapat menuntut agar hakim

---

<sup>16</sup> Undang-undang No 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang peradilan agama

<sup>17</sup> Pasal 133 HIR

menyatakan dirinya tidak berwenang, asal hal itu dilakukannya segera pada sidang pertama; tuntutan itu tidak akan diperhatikan setelah tergugat mengajukan suatu pembelaan lain. (Rv. 131; IR. 133.)”<sup>18</sup>

Pasal di atas menjelaskan mengenai eksepsi kewenangan relative harus diajukan pada sidang pertama. Dan pasal ini digunakan Hakim untuk memutuskan Pengadilan Agama No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg.

---

<sup>18</sup> Pasal 159 RgB

**BAB IV**  
**ANALISIS KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN**  
**AGAMA SEMARANG PUTUSAN NO.**  
**1565/Pdt.G/2014/PA.Smg TENTANG TALAK CERAI**

**A. Analisis Hukum Formil Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Yang Tidak Menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang.**

Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara yang menyangkut dua hal, yaitu: kewenangan relatif dan kewenangan absolut.<sup>1</sup>

**1. Analisis Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg**

Kata wewenang atau kekuasaan pada umumnya dimaksudkan adalah kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebut dalam pasal 49 dan No. 55 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

---

<sup>1</sup>BasiqDjalil, *Op Cit.* h.138

perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Ekonomi Syari'ah.<sup>2</sup>

Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu peradilan “khusus” sama halnya dengan Peradilan Militer dan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, yang melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “tertentu” dan terhadap rakyat “tertentu”<sup>3</sup> Dalam pasal 2 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahn UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan orang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>2</sup>Penjelasan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<sup>3</sup>Chatib Rasyid, op cit, h. 11

Berdasarkan penjelasan, sepanjang pemahaman penulis bahwa perkara talak cerai adalah salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dalam hal ini secara kewenangan absolut talak cerai yang diajukan oleh pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg adalah sesuai karena perkara talak cerai bagi orang beragama Islam.

Khusus dalam perkara perceraian, eksepsi kompetensi absolut memang hampir tidak ada masalah, sebab apabila perkara perceraian tersebut diajukan oleh suami/isteri yang beragama islam yang perkawinannya dilakukan di hadapan PPN/KUA dengan bukti memiliki akta nikah yang diterbitkan oleh KUA, pastilah perkara perceraian tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Demikian juga apabila perkara perceraian diajukan oleh suami/isteri yang perkawinannya dilakukan tidak dihadapan PPN/KUA, sehingga ia tidak memiliki akta nikah produk KUA, pastilah Pengadilan Agama akan secara *ex-officio* menyatakan dirinya tidak berwenang, walaupun tidak ada eksepsi dari Tergugat.

## **2. Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg**

Adapun dasar hukum untuk menentukan patokan kompetensi relative adalah pasal 54 UU No.9 Tahun 1989 telah menyatakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Landasan untuk menentukan patokan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formil.<sup>4</sup>

Kewenangan relative telah dirumuskan oleh Ridwan Syahrani sebagai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasarakan daerah atau wilayah hukum.<sup>5</sup> Dengan kata lain wewenang relatif adalah wewenang dalam mengadili perkara berdasarkan

---

<sup>4</sup>M. Nur Rasyid, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

<sup>5</sup> Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, . Solo :Citra Aditya Bakti. 2006. hal: 9

pada wilayah atau tempat domisili. Dimana setiap perkara yang diajukan harus berdasarkan pada wilayah hukum masing-masing pengadilan. Tidak diperkenankan mengadili perkara diluar wilayah.

Adapun cara menyelesaikan eksepsi kompetensi (absolut dan relatif) adalah diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara. Jika eksepsi ditolak dituangkan dalam putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menolak eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan Pengadilan Agama berwenag mengadili perkara tersebut;
- c. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan perkaranya;
- d. Menanggihkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Dalam perkara No. 1565/Pdt.G/PA.Smg majlis hakim memutuskan menolak eksepsi termohon dengan alasan sesuai dengan buku II pedoman pelaksanaan tugas Mahkamah Agung yang berbunyi :

Dan pasal 133 HIR serta pasal 159 Rgb, yang menyatakan bahwa pengajuan eksepsi harus diajukan

pada saat sidang pertama. Sedangkan dalam kasus No.1565/dt.G/PA.Smg termohon mengajukan eksepsi pada saat sidang kelima. Secara formil, pengajuan eksepsi termohon tidak sah dan ditolak majlis hakim maka para pemohon dan termohon diperintahkan untuk melanjutkan perkara tersebut. Landasan hakim sudah sesuai dan tepat dalam memutuskan menolak eksepsi termohon.

Hakim hanya melihat buku II pedoman pelaksanaan Mahkamah Agung, pasal 133 HIR dan pasal 159 Rgb tanpa memandang pasal 66 ayat 2 Undang-undang 1989 yang berbicara khusus tentang perceraian.

Pada umumnya untuk menentukan apakah suatu Pengadilan Agama memiliki kompetensi secara relatif terhadap suatu perkara perceraian, ada yang masih menerapkan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, yakni bahwa Pengadilan Agama manapun harus menyatakan dirinya berwenang mengadili apabila tidak ada eksepsi dari Termohon/Tergugat. Artinya eksepsi kompetensi relative dalam perkara perceraian tetap harus ada dan harus diajukan oleh Tergugat dalam

sidang pertama bersamaan pada saat jawaban pertama. Apabila Termohon/Tergugat tidak mengajukan eksepsi atau eksepsi tersebut tidak diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka Pengadilan Agama harus tetap menganggap dirinya berwenang mengadili.

Sedangkan sebagian Hakim Pengadilan Agama yang lain dalam menentukan kompetensi relative dalam perkara perceraian, tidak lagi menerapkan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, tetapi menerapkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 untuk perkara Ijin Ikrar Talak atau cerai talak dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 untuk perkara perceraian atau gugat cerai, yakni bahwa dalam perkara perceraian tidak diperlukan adanya eksepsi kompetensi relatif. Apabila perkara cerai talak diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon, tanpa ada alasan “Termohon meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama tanpa ijin Pemohon”, maka Pengadilan Agama tersebut secara *ex-officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenag mengadili. Demikian juga apabila perkara cerai gugat diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal Tergugat tanpa ada

alasan “Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat”, maka Pengadilan Agama tersebut secara *ex-officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili. Tanpa harus ada eksepsi dari Termohon atau Tergugat.

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2013, halaman 67-68, huruf (d) angka 2) dan 3) menegaskan:

“2). Jika Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kewenangan mengadili secara relatif, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (Pasal 133 HIR/159 R.Bg).

3). Eksepsi mengenai kewenangan relative harus diajukan pada sidang pertama”.

Memang benar, tetapi harus difahami, bahwa yang dimaksud oleh Buku II tersebut adalah ketentuan mengenai kompetensi relative dalam perkara perdata secara umum (perkara non perceraian), sedangkan tentang kompetensi relatif dalam perkara perceraian telah diatur secara spesifik di dalam Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66 ayat (2): “Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpajin Pemohon”.

Pasal 73 ayat (1): “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat”.

Kedua pasal tersebut telah secara tegas dan limitative menetapkan, bahwa baik perkara cerai talak maupun perkara cerai gugat adalah wewenang Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri (Termohon/Penggugat) kecuali isteri tersebut dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suaminya (minggat/kabur). Apabila isteri tidak kabur atau tidak minggat atau perginya meninggalkan tempat kediaman bersama atas ijin suaminya, maka baik perkara ijin ikrar talak maupun perkara cerai gugat harus diajukan di

Pengadilan Agama tempat tinggal isteri. Dengan demikian Pengadilan Agama tempat tinggal suami harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili terhadap perkara yang diajukan kepadanya tanpa ada alasan isteri kabur atau minggat. Jika tidak demikian berarti Pengadilan Agama tersebut telah mengadili perkara yang bukan berada dibawah kewengannya.

Dalam kasus yang penulis teliti, pengajuan eksepsi termohon diajukan pada saat sidang kelima dan Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi tersebut dengan alasan tidak diajukan pada saat sidang pertama. Alasan hakim diperkuat dengan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2013, halaman 67-68, huruf (d) angka 2) dan 3).

Menurut hemat Penulis, Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 adalah acara yang secara khusus dan merupakan *leg spicialis* dari ketentuan umum tentang eksepsi kompetensi relative. Dalam perkara perceraian, Pengadilan Agama semestinya tidak perlu menunggu terlebih dahulu ada atau tidaknya eksepsi dari pihak Tergugat/Termohon. Jika ada perkara permohonan ikrar talak yang diajukan oleh suami di Pengadilan Agama

tempat tinggalnya sendiri, padahal menurut Pasal 66 ayat (2) seharusnya perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama tempat kediaman isterinya, maka secara *ex-officio* Pengadilan Agama tersebut harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili. Demikian juga apabila ada perkara gugat cerai diajukan oleh isteri di Pengadilan Agama tempat tinggal suaminya, padahal menurut Pasal 73 Ayat (1) seharusnya perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama tempat kediamannya sendiri, maka secara *ex-officio* Pengadilan Agama tersebut juga harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili.

Keharusan adanya eksepsi terhadap kompetensi relative berdasarkan Pasal 133 HIR adalah merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata pada umumnya diluar perkara perceraian. Sedangkan untuk perkara perceraian kiranya ketentuan tersebut telah diganti dengan klausul: “kecuali apabila Termohon sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon” yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (2) UUPA dan klausul : “Kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat” yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) UUPA, sehingga untuk menentukan

apakah suatu Pengadilan Agama berwenang atau tidak berwenang mengadili secara relative dalam perkara perceraian, tidaklah tergantung dengan ada atau tidaknya eksepsi, tetapi apakah terpenuhi unsurunsur dari klausula tersebut.

Tegasnya, apabila ada suami mengajukan ijin ikrar talak di Pengadilan Agama bukan tempat kediaman isterinya (Termohon), maka suami dalam surat permohonannya harus mempunyai alasan, bahwa isterinya meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin dirinya. Demikian pula jika ada isteri yang menggugat cerai di Pengadilan Agama bukan Tempat kediamannya sendiri (Penggugat), maka isteri tersebut harus mempunyai alasan, bahwa dirinya telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suaminya. Hakim tidak dibenarkan serta merta menyatakan berwenang mengadili dengan alasan tidak ada eksepsi dari Termohon/Tergugat, karena dalam perkara perceraian tidak diperlukan eksepsi.

**3. Analisis Hasil Wawancara dengan Ketua Sidang Majelis Hakim Perkara No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg.**

Sedangkan hasil wawancara dengan hakim ketua sidang perkara No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg diketahui bahwa majlis hakim hanya berpatokan pada pengajuan eksepsi termohon yang tidak diajukan pada sidang pertama, namun diajukan pada saat sidang kelima (ke-5). Alasan hakim adalah dalam pengajuan eksepsi, sesuai buku pedoman II Mahkamah Agung, pasal 113 HIR dan pasal 159 Rgb bahwa eksepsi harus diajukan pada saat sidang pertama. Karena eksepsi termohon diajukan pada saat sidang kelima, majelis sidang menolak eksepsi termohon dan menyatakan berwenang mengadili perkara ini, tanpa melihat pasal 66 undang-undang No. 7 tahun 1989 dan bukti keterangan domisili yang dibawa termohon Hal ini senada dengan putusan sela perkara 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg.

Selain alasan normatif, majelis hakim juga berpendapat dalam wawancara bahwa dalam memeriksa pemohon dan termohon majlis hakim memeriksa secara singkat identitas pemohon dan

termohon karena banyaknya kasus di Pengadilan Agama Semarang dengan asas beracara cepat dan ringan biaya. Selain itu majlis hakim mempersepsikan alamat termohon sudah sesuai dengan surat gugatan dengan alasan termohon datang pada saat sidang pertama dan tidak mengajukan eksepsi secara lisan maupun tulisan. Ketua Majelis Hakim juga berpendapat, kalau pengajuan eksepsi tidak pada sidang pertama di terima, maka pengadilan akan lama dan menambah biaya perkara.

Dengan alasan banyaknya kasus di Pengadilan Agama Semarang, seharusnya bukan menjadi alasan hakim memeriksa pemohon maupun termohon secara cepat sesuai dengan asas beracara cepat, sederhana dan biaya ringan. Tapi majelis hakim harus lebih teliti, karena pemeriksaan identitas pemohon maupun termohon merupakan langkah awal untuk menentukan apakah dalam perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Semarang atau tidak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan Putusan No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg, di Pengadilan Agama Semarang, memutus perkara yang bukan menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang, didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 adalah acara yang secara khusus dan merupakan *leg spicialis* dari ketentuan umum tentang eksepsi kompetensi relative. Dalam perkara perceraian, Pengadilan Agama semestinya tidak perlu menunggu terlebih dahulu ada atau tidaknya eksepsi dari pihak Tergugat/Termohon. Jika ada perkara permohonan ikrar talak yang diajukan oleh suami di Pengadilan Agama tempat tinggalnya sendiri, padahal menurut Pasal 66 ayat (2) seharusnya perkara tersebut diajukan di

Pengadilan Agama tempat kediaman isterinya, maka secara *ex-officio* Pengadilan Agama tersebut harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili. Demikian juga apabila ada perkara gugat cerai diajukan oleh isteri di Pengadilan Agama tempat tinggal suaminya, padahal menurut Pasal 73 Ayat (1) seharusnya perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama tempat kediamannya sendiri, maka secara *ex-officio* Pengadilan Agama tersebut juga harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili.

Selain alasan tersebut, Ketua majelis hakim juga menyatakan bahwa eksepsi termohon di tolak karena jika di terima maka pengadilan akan berlangsung lama dan banyak biaya, hal ini tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

## **B. Saran-saran**

Selain memperoleh kesimpulan, dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis juga mencatat adanya beberapa saran yang dapat



Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Sehingga saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*. UII Press, Yogyakarta, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006,
- Ashhofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Djalil, A. Basiq, *peradilan agama di indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Ghofur A, Abdul, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta; UII press, 2007
- Harahap, Yahya. *Hukum acara perdata*,. Jakarta; Sinar grafika, 1993
- *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini), 1993

- Lubis, Sulaikan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Kamal, Abu Malik, *Fikih sunnah wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: sinar , 2009
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosda Karya, 2002
- Mubarok, Jaih. *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Nuryani, Ulin, *Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Rasyid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Rasyid , Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007

Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004

Soemiyato, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Soeroso, R. *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta; SinarGrafika, 2001

Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, (Bandung; Bina Cipta, 1987),

Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud*, Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996

Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Gema insani Press, 1996)

Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*,. Solo :Citra Aditya Bakti. 2006

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet I. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004.

<http://pa-semarang.go.id>. diakses pada hari Selasa tanggal 26 April 2017 pukul 23.00 wib

### **Undang-undang**

Undang-Undang Peradilan Agama (*UU RI No. 7 Tahun 1989*), Jakarta: PT. Sinar Grafika

Undang-undang no. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama  
Undang-undang RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan  
Kompilasi Hukum Islam  
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 tahun  
2009), cet. I, Jakarta: Sinar Grafika,  
Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI Nomor  
50 tahun 2009), cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010  
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang  
peradilan agama. Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009  
Herzien Inlandsh Reglement  
Rechtglemen voor Buitengewesten

## **Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim dalam perkara No. 1565/Pdt.G/PA.Smg.<sup>1</sup>**

Identitas Ketua Sidang Majelis Hakim perkara No. 1565/Pdt.G/PA.Smg

Nama : M. Sukri

Alamat : Jalan Ronggolawe 3 No. 16, Semarang

Pendidikan : S1 Syariah IAIN Raden Patah Palembang Tahun 1983  
S1 Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa 1998  
S2 Universitas Muhammadiyah Palembang 2012.

### **1. Apakah pertimbangan hakim dalam menolak putusan eksepsi termohon ?**

Di dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama Buku II Mahkamah Agung tahun 2013, eksepsi harus diajukan pada sidang pertama. Berarti jika tidak diajukan pada sidang pertama termohon menerima dengan hadir dalam persidangan. Seharusnya sebelum pokok perkara dilanjutkan termohon mengajukan keberatan dalam sidang pertama baik secara lisan maupun tulisan. Dalam sidang kedua ketiga dan keempat termohon juga hadir dalam persidangan

---

<sup>1</sup> Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 di Kantor Pengadilan Agama Semarang dengan Hakim Ketua Sidang perkara No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg, Bapak M. Sukri, S.H., M.H. pada pukul 10.00 WIB.

artinya termohon tidak keberatan tapi termohon mengajukan eksepsi pada sidang kelima padahal dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas Mahkamah Agung tahun 2013, eksepsi diajukan pada saat sidang pertama dalam waktu ditentukan undang-undang.

**2. Apakah dalam persidangan termohon terbukti pindah domisili dari rumah pemohon ke wadaslintang termohon ?**

Termohon mengajukan eksepsi pada sidang kelima, tidak pada sidang pertama maka secara formil, eksepsi termohon cacat hukum karena tidak sesuai dengan pasal 113 HIR dan pasal 159 Rgb. Eksepsi mengenai kewenangan relative yang diajukan tidak pada sidang pertama tapi diajukan pada sidang kelima maka eksepsi termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mahkamah agung dalam Buku II pelaksanaan tugas Mahkamah Agung maka permohonan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak. Bahwa permohonan eksepsi termohon tersebut ditolak maka Pengadilan Agama Semarang menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut. Menimbang bahwa Pengadilan Agama Semarang berwenang mengadili perkara tersebut maka diperintahkan pada pemohon dan termohon untuk melanjutkan perkara tersebut. Jadi karena cacat formil, bukan karena alat bukti, dalam mengajukan eksepsi itu harus pada saat sidang

pertama. Sedangkan eksepsi termohon diajukan pada sidang ke lima, maka majelis hakim menyatakan ditolak. Dalam pertimbangan hakim tidak menilai barang bukti karena pengajuan cacat formal.

**3. Apakah hakim mengetahui pada saat sidang pertama termohon berdomisi di Semarang atau di Wonosobo?**

Dalam persidangan termohon dipanggil dan hadir dalam sidang pertama, pemohon mengajukan permohonan ke alamat termohon di Semarang dan hadir pada sidang pertama serta tidak mengajukan eksepsi pada sidang pertama. Seandainya termohon tidak tinggal di alamat yang diajukan termohon (Genuk Semarang) maka termohon tidak hadir pada saat sidang pertama dan menyatakan bahwa dirinya tidak bertempat tinggal di Semarang sesuai dengan surat keterangan lurah itu, hakim akan menyatakan tidak berwenang. Meskipun dengan surat saja dan termohon tidak hadir dalam sidang. Seandainya pun kalau hakim mengetahui termohon bertempat tinggal di Wonosobo, hakim akan melanjutkan sidang, karena tidak ada eksepsi dari termohon.

**4. Dalam sidang pertama apakah pemohon dan termohon diperiksa identitas mereka secara lengkap ?**

Biasanya hakim mencocokkan orang yang hadir sesuai identitas yang penting orang tersebut jelas. Apakah pemohon dan termohon sesuai dengan identitas, hakim mencocokkannya dengan jawaban pemohon dan termohon. Pada saat termohon ditanyakan identitas, termohon tidak menyanggah bahwa termohon telah pindah ke wadahlintang wonosobo. Hakim dalam persidangan bisa tanya identitas pemohon dan termohon sampai ke akarnya atau bisa saja secara singkat, pemohon atau termohon jika sudah diam berarti membenarkan apa pertanyaan hakim. Di pengadilan Agama Semarang kasusnya tidak hanya satu atau dua tapi ribuan, makanya hakim memilih cepat.

**5. Apakah dalam putusan hakim menimbang pasal 66 ayat 2 undang-undang no. 7 tahun 1989 ?**

Karena sesuai dengan aturan Buku II pedoman pelaksanaan teknis mahkamah agung dan pasal 113 HIR serta pasal 159 Rgb, pengajuan termohon tidak sesuai maka tidak dipertimbang. Pengajuan eksepsi pada sidang pertama bertujuan pengadilan cepat dan berbiaya ringan. Kalau pengajuan eksepsi di terima tidak pada saat sidang pertama, maka pengadilan akan

lama dan menambah biaya perkara. Memang ada pendapat, eksepsi diajukan pada saat jawaban karena pada saat sidang pertama termohon belum bisa menjawab.

PUTUSAN

Nomor 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Achmad Ridwan Hidayat bin Hery Gondo Susanto, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tegalan I L RT.010 RW. 004 No. 148 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2014 berkuasa kepada , Sakroni, S.HI dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Ronggolawe V No.35 Semarang, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Siti Khamidah binti Khaerudin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kp. Bugen Utara RT.005 RW. 003 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasakan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2014 berkuasa kepada Latif Nahrowi , SH.I Advokat dan Konsultan Hukum latif nahrowi,SHI dan Rekan berlamat di Perumahan PGRI Blok I No. 102 Klipang Permai Kota Semarang , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 26 Juni 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/48/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang selama 2 tahun 7 bulan dan pernah hidup rukun serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama : SALSABILA AINAPUTRI ATIKA, lahir : Semarang, 09 Juni 2012 serta selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan, namun sejak bulan Mei 2013 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon sulit untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, yaitu Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, padahal dalam setiap bulannya Pemohon memberikan uang

nafkah kepada Termohon rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan sejak saat itu pula, setiap Pemohon pulang ke rumah dan mengajak Termohon untuk berhubungan suami istri, Termohon selalu menolaknya tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa Termohon juga selalu menuntut Pemohon untuk sering pulang ke rumah tinggal bersama, namun Pemohon tidak bisa menurutinya karena pekerjaan Pemohon di Jakarta, sehingga apabila Pemohon menuruti keinginan Termohon tersebut, uang hasil kerja Pemohon akan habis untuk biaya perjalanan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Desember 2013, akibatnya sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk tidak pulang ke tempat kediaman bersama dan Pemohon tinggal di kontrakan Pemohon di Jl. Tegalan I L No. 148 RT. 10 RW. 04, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur sampai sekarang;
7. Bahwa setelah kejadian sebagaimana posita angka (6) di atas, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 7 bulan tanpa melakukan hubungan suami istri dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon menyakini rumah tangganya dengan Termohon benar-benar sudah retak dan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, perceraian merupakan jalan satu-satunya untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi, sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mohon Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, kiranya cukup beralasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang supaya berkenan untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (ACHMAD RIDWAN HIDAYAT bin HERY GONDO SUSANTO) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (SITI KHAMIDAH binti KHAERUDIN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat Nikah di tempat perkawinan di langsung guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian kepada para pihak telah diupayakan

perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Hamdani, M.H., namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

#### KOMPETENSI RELATIF

- 1 Bahwa Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon perkara nomor 1565/Pdt.G/2014.PA.Smg, Pengadilan Agama yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Wonosobo;
- 2 Bahwa pada Tanggal Juni 2014 Pemohon dengan di temani Orang tua Pemohon beserta keluarganya serta orang tua Wanita selingkuhan Pemohon mengantarkan dan memulangkan Termohon kerumah orang tuanya yang beralamat di Semawung, Desa Kaligowong RT.04 RW.05 Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dan sejak itu pula Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- 3 Bahwa tempat tinggal Termohon sejak Juni 2014 hingga sekarang bukan Kampung Bugen Utara RT.005, RW.003, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang akan tetapi di Semawung, Desa Kaligowong RT.04 RW.05 Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
- 4 Bahwa dengan demikian maka seharusnya Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo, bukan di Pengadilan Agama Semarang karena tempat tinggal kediaman istri (Termohon) senyatanya di WONOSOBO, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal

66 ayat 2 UU No.7 tahun 89 yang di rubah dengan UU No. 3 tahun 2006, yang di rubah dengan UU No.50 tahun 2009;

Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Semarang sedangkan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Wonosobo .Sehingga patutlah jika Permohonan Pemohon harus di Tolak, atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima;

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas di akui oleh Termohon;
2. Bahwa benar dalil Pemohon sebagaimana posita nomor 1 benar adanya;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana posita nomor 2, karena faktanya setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah bersama Kampung Bugen Utara RT.005, RW.003, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang kurang lebih sampai 1 (satu) Tahun kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Semawung Desa Kaligowong RT.04 RW.05 Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo kurang lebih selama 7 (tujuh) Bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Semarang, selanjutnya Pemohon pada Juni 2014 Pemohon dengan di Temani orang tua beserta keluarga serta orang tua wanita selingkuhannya mengembalikan Termohon ke orang tua Pemohon yang beralamat di Semawung, Desa Kaligowong RT.04 RW.05 Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo hingga sekarang, dan benar dalam dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak Perempuan yang bernama SALSABILA AINAPUTRI ATIKA, lahir

di Semarang pada tanggal 09 Juni 2012 dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana posita nomor 3, posita nomor 4 dan posita nomor 5, dan Termohon memberi jawaban sebagai berikut:
  - a. Jawaban atas dalil Pemohon posita nomor 3, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan hingga sekarang harmonis tidak ada masalah baru ada masalah ketika Pemohon menjalin hubungan dengan Perempuan lain yang bernama DWI NOVITASARI;
  - b. Jawaban atas dalil Pemohon posita nomor 4, bahwa karena faktanya penghasilan Pemohon yang berprofesi sebagai penjual logam mulia dan permata di MALL Rawa Bening, Maal khusus Permata dan Logam Batu Mulia berpenghasilan cukup besar, sedangkan Termohon di beri nafkah oleh Pemohon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di karenakan Pemohon melarang Termohon untuk bekerja supaya focus mendidik anak menjadi ibu rumah tangga, akan tetapi dengan Pemohon yang cukup besar Pemohon tidak dapat menjaga tali suci perkawinan kemudian Pemohon menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama DWI NOVITASARI bahkan Pemohon telah menikah siri dengan wanita tersebut, tidak hanya itu wanita tersebut juga orang tuanya ikut mengantar mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon di Wonosobo;
  - c. Jawaban atas dalil Pemohon posita nomor 5, faktanya setelah Pemohon menjalin hubungan dengan wanita tersebut yang dahulunya Pemohon pulang 1 (satu) Bulan sekali kemudian

Pemohon pulang ke Semarang 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan sekali maka sangat wajar jika Termohon menanyakan hal tersebut;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana posita nomor 6, karena faktanya tidak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan termohon tiba tiba pada Juni 2014 Pemohon pulang ke Semarang dari Jakarta dengan di temani wanita selingkuhan Pemohon yang bernama DWI NOVITASARI beserta orang tua wanita tersebut, kemudian Pemohon dengan di temani keluarga Pemohon serta Wanita tersebut beserta orangtua mengembalikan Termohon kerumah orang tuanya yang beralamat di Semawung Desa Kaligowong RT.04 RW.05 Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo hingga Sekarang dan sejak itu pula Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana posita nomor 7, posita nomor 8, posita nomor 9 dan posita nomor 10, faktanya Termohon dan orang tua Pemohon sangat menginginkan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat di persatukan kembali mengingat masa depan anak serta ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon bertambah baik;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut Termohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon di nyatakan tidak dapat di terima;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam Rekonvensi ini mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan sebaliknya Pemohon Dalam

Konvensi dalam Rekonvensi ini mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang tertuang dalam Eksepsi dalam Konvensi secara mutatis mutandis di anggap terbaca dan di pergunakan kembali dalam Bab Rekonvensi ini;
3. Bahwa apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pecah dan tidak mungkin dapat di persatukan kembali dalam sebuah rumah dan terpaksa terjadi Perceraian, Maka Penggugat Rekonvensi meminta Hak-hak yang seharusnya di terimanya sebagaimana yang di atur dalam pasal 41 huruf (c) UU. No.1 Tahun 1974, jo pasal 24 ayat 2 huruf (a), Jo pasal 136 huruf (a), jo pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI;
4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi berpendidikan Sarjana dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai penjual logam mulia dan permata di MALL Rawa Bening, Maal khusus Permata dan Logam Batu Mulia berpenghasilan cukup besar, sedangkan Penggugat Rekonvensi di beri nafkah oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dan Tergugat Rekonvensi Juni 2014 Tergugat Rekonvensi dengan di Temani orang tua beserta keluarga serta orang tua wanita selingkuhannya mengembalikan Penggugat Rekonvensi ke orang tua Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Semawung, Desa Kaligowong RT.04 RW.05 Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo hingga sekarang tidak member nafkah kepada Penggugat Rekonvensi baik lahir maupun batin terhadap Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan Pasal 80 KHI Ayat (1) sampai Ayat (5) yang mengatur tentang kewajiban Suami terhadap Istri yang

diantaranya adalah kepala Keluarga punya kewajiban untuk menanggung Nafkah, Kiswah, Maskan, biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan terhadap Istrinya;

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sejak Juni 2014 hingga September 2014 tidak pernah memberi Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam bahwa nafkah Isteri adalah bersifat *Lit Tamlik*, dalam arti apabila isteri telah *Tamkin* dan *Taslim*, ia telah berhak untuk memiliki Nafkah dari suaminya sehingga jika nafkah tersebut tidak dibayar oleh suami akan berubah menjadi hutang yang harus dibayar, oleh karenanya apabila masanya telah lewat dapat dituntut, maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani nafkah madliyah. Hal tersebut telah di tegaskan dalam Pasal 77 Ayat (5) KHI yang berbunyi: Jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan Agama;

Maka sepantasnya dan sepatutnya jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi Mengembalikan Penggugat Rekonvensi yaitu sejak: Juni 2014 sampai September 2014 atau sampai perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap Bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) atau sampai perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang perhitungannya Rp. 4.000.000,- x Bulan sampai perkara di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum ikrar talak di ucapkan;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sampai saat ini masih mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonvensi dan masih sangat berharap Rumah

tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dapat di persatukan kembali untuk membina rumah tangga yang Sakinah Warohmah Mawaddah dan dengan menjalaninya sebagai Ibadah serta tidak mau bercerai dan apabila Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI juga sesuai dengan pendapat Fuqoha ABU ZAHRAH dalam Kitab Al-Ahwalus Syahsiyyah hal. 334 yang artinya: *“Apabila Talak di jatuhkan setelah istri di setubuhi (ba'da dukhul), sedang istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah”*; . Maka sepantasnya dan sepatutnya jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Belas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp. 4.000.000,- x 12 Bulan = Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Belas Juta Rupiah) tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak di ucapkan;

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi pada juni 2014 mengembalikan Penggugat Rekonvensi ke orang tua Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Semawung, Desa Kaligowong RT.04 RW.05 Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dan berdasarkan Pasal 152 KHI di tegaskan Bekas Istri berhak mendapat Nafkah Iddah dari bekas Suaminya, kecuali Nuzus. Sedangkan Penggugat Rekonvensi terbukti sebagai Istri yang tidak Nuzus, Maka sepantasnya dan sepatutnya jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp.12.000.000,-; (Dua Belas Juta Rupiah). dengan rincian sebagai berikut: Rp. 4.000.000,- x 3 Bulan = Rp 12.000.000,-; (Dua Belas Belas Juta Rupiah);

8. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama SALSABILA AINAPUTRI ATIKA, lahir di Semarang pada tanggal 09 Juni 2012 dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi Maka Penggugat Rekonvensi mohon supaya ke anak tersebut hak asuh/pemeliharaannya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya;
9. Bahwa berdasarkan pasal 149 KHI huruf (d) bekas Suami berkewajiban untuk memberi biaya Hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun, sedangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: SALSABILA AINAPUTRI ATIKA, lahir di Semarang pada tanggal 09 Juni 2012. Yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan masih membutuhkan biaya pemeliharaan, Pengobatan dan Pendidikan oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan anak tersebut yang di terimakan kepada Penggugat Rekonvensi masing masing anak sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap Tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
10. Bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sejak 20 Mei 2012 hingga sekarang

kurang lebih sudah berjalan 3 (tiga) Tahun telah memperoleh harta bersama yaitu:

A. Barang tidak bergerak berupa:

Bangunan permanen Rumah tempat tinggal dengan ukuran 115 x 12 Meter<sup>2</sup> persegi di atas sebidang Tanah seluas 122 Meter<sup>2</sup> persegi yang di beli pada Juni 2012 dengan uang pemberian orng tua Pemohon dengan Dp 150.000.000,- dan sisanya di angsur di Bank BPR sebesar Rp. 2.500.000,- perbulannya dari Juni 2011 sampai Juni 2014 yang terletak di Kampung Bugen Utara RT.005, RW.003, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ikan milik Warga
- Sebelah Barat berbatasan Gang/ Jalan Bugen Utara
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik bapak Iman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Slamet/anaknya ibu Slamet Bpk Tomas;

Senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

B. Barang barang bergerak, sepeda motor, perabotan rumah tangga dan barang untuk persewaan usaha berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Roda Dua Yamaha Byson warna Gold tahun Tahun 2012;
2. 1 (satu) unit Mobil Gran Livina warna putih tahun2014;
2. Bahwa harta bersama barang tidak bergerak sebagaimana Aquo posita nomor 10 di kuasai Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka terdapat akibat hukum yang timbul yang harus di selesaikan yaitu mengenai pembagian harta yang di peroleh

dalam masa ikatan perkawinan (harta bersama) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa menurut ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harta bersama (gono-gini) adalah harta/benda yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
5. Bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu harta bersama tersebut merupakan hak Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dimana masing masing berhak atas separuh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian atas harta bersama tersebut;
6. Bahwa saat ini ada indikasi iktikat tidak baik dari pihak Tergugat Rekonvensi yang tidak mau membagi dan akan menguasai harta bersama tersebut, karena sebelum Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi harta bersama tersebut, Penggugat Rekonvensi telah membicarakan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolaknya;
7. Bahwa atas alasan tersebut, maka sepantasnya jika Tergugat Rekonvensi di hukum untuk menyerahkan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian yang seharusnya

menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) nya bagian Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang mengadili perkara Cerai Talak Pemohon
3. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Cerai Talak Pemohon di nyatakan tidak dapat di terima;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

#### DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Cerai Talak Pemohon di nyatakan tidak dapat di terima;
3. Menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat di persatukan kembali dan menjalaninya sebagai ibadah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi seketika sebelum Ikrar Talak di ucapkan tunai dan sekaligus sebagai berikut:
  - a. Nafkah Madliyah sejak: Bulan Juni 2014 sampai September 2014 atau sampai perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) atau sampai perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang perhitungannya Rp. 4.000.000,- x Bulan sampai perkara di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum ikrar talak di ucapkan;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.12.000.000,-; (Dua Belas Juta Rupiah). dengan rincian sebagai berikut: Rp. 4.000.000,- x 3 Bulan = Rp 12.000.000,-; (Dua Belas Belas Juta Rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Belas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp. 4.000.000,- x 12 Bulan = Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Belas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp. 4.000.000,- x 12 Bulan = Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Belas Juta Rupiah) tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak di ucapkan;
3. Menetapkan hak asuh anak ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: SALSABILA AINAPUTRI ATIKA, lahir di Semarang pada tanggal 09 Juni 2012, Hak Asuh/pemeliharaannya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan anak tersebut yang di terimakan kepada Penggugat Rekonvensi masing masing anak sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tiap bulannya

dengan kenaikan 10 % setiap Tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum terbagi adalah:

A. Bangunan permanen Rumah tempat tinggal dengan ukuran 115 x 12 Meter<sup>2</sup> persegi di atas sebidang Tanah seluas 122 Meter<sup>2</sup> persegi yang di beli pada Juni 2012 dengan uang pemberian orng tua Pemohon dengan Dp 150.000.000,- dan sisanya di angsura di Bank BPR sebesar Rp. 2500.000,- perbulannya dari Juni 2011 sampai Juni 2014 yang terletak di Kampung Bugen Utara RT.005, RW.003, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Ikan milik Warga
- Sebelah Barat berbatasan Gang/ Jalan Bugen Utara
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik bapak Iman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Slamet/anaknya ibu Slamet Bpk Tomas;

Senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

B. Barang barang bergerak, sepeda motor, perabotan rumah tangga dan barang untuk persewaan usaha berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Roda Dua Yamaha Byson warna Gold tahun Tahun 2012;
2. 1 (satu) unit Mobil Gran Livina warna putih tahun2014;

7. Menetapkan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama Aquo Posita nomor 10 adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) nya adalah bagian Tergugat Rekonvensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama *Aquo Dictum* Nomor 6 kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan jawabannya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Eksepsi Termohon tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama Semarang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak dalam Perkara *A quo*;
2. Bahwa setelah Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya di Semawung, Desa Kaligowong RT. 04 RW. 05, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Termohon masih sering tinggal di rumah yang beralamat di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sehingga tempat tinggal Termohon masih tetap berkedudukan di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
3. Bahwa tempat tinggal Termohon berkedudukan di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang telah diakui oleh Termohon sebagaimana dalam Surat Kuasa dan Jawaban Termohon yang secara tegas menyatakan tempat tinggal Termohon di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

4. Bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon berkedudukan di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Oleh karenanya Eksepsi dari Termohon harus ditolak;

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap berpegang teguh pada Permohonannya semula tertanggal 26 Juni 2014 dan menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon sebagaimana di bawah ini;
3. Bahwa benar jawaban Termohon angka 2, karena memang demikian adanya;
4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 3 karena tidak sepenuhnya benar demikian adanya, yang benar adalah setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang selama 2 tahun 7 bulan dan Termohon tidak pernah pindah ke rumah orang tua Termohon bersama Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : SALSABILA AINAPUTRI ATIKA, lahir : Semarang, 09 Juni 2012;
5. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 4 huruf (a) karena tidak benar demikian adanya, yang benar adalah sejak bulan Mei 2013 antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon sulit untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 4 huruf (b) karena tidak benar demikian adanya, yang benar adalah Pemohon bekerja sebagai Penjual Perak dan Batu Cincin (Akik) yang Pemohon lakukan dengan cara keliling, karena Pemohon tidak mempunyai tempat untuk berjualan Perak dan Batu Cincin tersebut di Mall Rawa Bening, sehingga Pemohon hanya sanggup memberikan uang nafkah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena hal tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 4 huruf (c) karena tidak benar demikian adanya, yang benar adalah Pemohon tidak pernah menjalin hubungan khusus seperti yang Termohon tuduhkan, sebelum bulan Desember 2013, Pemohon pulang ke rumah dalam sebulan sekali, namun oleh Termohon menuntut Pemohon untuk pulang minimal dua kali dalam sebulan, oleh karena Penghasilan Pemohon yang pas-pasan, Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 5 karena tidak benar demikian adanya, yang benar adalah pada bulan Juni 2014, Pemohon pulang ke rumah untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon justru marah-marah terhadap Pemohon serta menuduh Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya atas kemauan dan kehendak dari Termohon sendiri;

9. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 6, dikarenakan atas sikap Termohon tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin terwujud, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, mengakibatkan Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi dan Konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensinya angka 5, dikarenakan Tergugat Rekonvensi memulangkan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya atas permintaan Penggugat Rekonvensi sendiri, sehingga menurut hukum Penggugat Rekonvensi telah membebaskan Tergugat Rekonvensi dari kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 angka (6) KHI, dengan demikian kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah, kiswah dan maskan kepada Penggugat Rekonvensi telah gugur menurut hukum;
3. Bahwa meskipun secara hukum kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi telah gugur, namun bulan Juni 2014 sampai bulan September 2014,

Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 5 harus ditolak;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensinya angka 6 dan angka 7, karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sangat mengada-ngada dan jauh dari kemampuan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Penjual Perak dan Batu Cincin (Akik) keliling dengan penghasilan kotor setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mungkin mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana angka 4 di atas. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah harus ditolak;
6. Bahwa sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus riburupiah), Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila anak hasil perkawinan yang bernama : SALSABILA AINAPUTRI ATIKA, lahir : Semarang, 09 Juni 2012 dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 8, namun demikian Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hak kunjung kepada anak tersebut;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan atas Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 9 karena tuntutan Tergugat Rekonvensi

tersebut jauh dari kemampuan Tergugat Rekonvensi, bahkan melebihi dari penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya hadhonah untuk anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan atas Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 10 huruf (A), karena sebidang tanah yang terletak di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan bangunan yang berdiri di atasnya merupakan pemberian (hibah) dari orang tua Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada perjanjian perkawinan berkaitan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, maka sesuai ketentuan Pasal 87 angka (1) KHI, harta sebagaimana dalam angka 9 di atas berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi sendiri dan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut;
11. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 9 sangatlah tidak masuk akal, dimana Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebidang tanah yang terletak di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dibeli pada bulan Juni 2012 dengan DP dari orang tua Pemohon dan sisanya angsuran di Bank BPR, namun angsurannya dimulai sejak bulan Juni 2011;
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 10 huruf (B) angka (1) dan angka (2), karena selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperoleh barang-barang sebagaimana dimaksud dan barang-barang

yang dimaksud Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan karangan Penggugat Rekonvensi yang tidak berdasar;

13. Bahwa oleh karena sebidang tanah yang terletak di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana dalam angka 9 di atas merupakan pemberian (hibah) dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperoleh barang-barang sebagaimana dalam angka 12 di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensinya angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 harus ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (ACHMAD RIDWAN HIDAYAT bin HERY GONDO SUSANTO) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (SITI KHAMIDAH binti KHAERUDIN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat Nikah di tempat perkawinan di langsung guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Termohon mengajukan duplik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa karena karena Termohon mengajukan eksepsi maka Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan bukti surat :

1. Bukti Pemohon:

- Fotokopi Surat Keterangan Pndah WNI atasnama Termohon bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atasnama Pemohon dan Termohon Nomor : 3374050610140007 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

2. Bukti Termohon:

- Fotokopi Keterangan domisili atasnama Termohon dari Desa Kaligowong Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo tanggal 10 Oktober 2014 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ( T-1);

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan akan menjatuhkan putusan Sela sebagaimana tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 25 dr. 30 hal. Put. No. /Pdt.G/20 /PA Smg*

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan kompetensi relatif dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon perkara nomor 1565/Pdt.G/2014.PA.Smg, Pengadilan Agama yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Wonosobo;
2. Bahwa pada Tanggal Juni 2014 Pemohon dengan di temani Orang tua Pemohon beserta keluarganya serta orang tua Wanita selingkuhan Pemohon mengantarkan dan memulangkan Termohon kerumah orang tuanya yang beralamat di Semawung, Desa Kaligowong RT.04 RW.05 Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dan sejak itu pula Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
3. Bahwa tempat tinggal Termohon sejak Juni 2014 hingga sekarang bukan Kampung Bugen Utara RT.005, RW.003, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang akan tetapi di Semawung, Desa Kaligowong RT.04 RW.05 Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
4. Bahwa dengan demikian maka seharusnya Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo, bukan di Pengadilan Agama Semarang karena tempat tinggal kediaman istri (Termohon) senyatanya di Wonosobo, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 UU No.7 tahun 89 yang di rubah dengan UU No. 3 tahun 2006, yang di rubah dengan UU No.50 tahun 2009;

Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang sedangkan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Wonosobo sehingga patutlah jika permohonan Pemohon harus di Tolak, atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil eksepsi Termohon tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama Semarang dalam memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak dalam perkara A quo;
2. Bahwa setelah Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya di Semawung, Desa Kaligowong RT. 04 RW. 05, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Termohon masih sering tinggal di rumah yang beralamat di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sehingga tempat tinggal Termohon masih tetap berkedudukan di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
3. Bahwa tempat tinggal Termohon berkedudukan di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang telah diakui oleh Termohon sebagaimana dalam Surat Kuasa dan Jawaban Termohon yang secara tegas menyatakan tempat tinggal Termohon di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
4. Bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon berkedudukan di Kp. Bugen Utara RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Oleh karenanya eksepsi dari Termohon harus ditolak;

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Termohon memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti surat T.1 begitu pula Pemohon untuk memperkuat bantahannya membuktikan dengan bukti P .1 dan P.2 alat bukti tersebut masing-masing telah diberi materi cukup sesuai aslinya formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab diantara Pemohon dan Termohon dalam eksepsi dan upaya upaya yang dilakukan masing-masing pihak untuk memperkuat dalilnya dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, maka dalam perkara aquo Majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah eksepsi dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon dalam waktu yang ditentukan Undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama eksepsi relative yang diajukan oleh pihak Termohon, ternyata pengajuan eksepsi relatif oleh Termohon tersebut terbukti tidak disampaikan pada sidang pertama dan baru disampaikan pada persidangan lanjutan yaitu persidangan kelima tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa dalam hal para pihak mengajukan eksepsi relatif, sesuai Pedoman teknis (Buku II edisi revisi) yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuk hal-hal sebagai berikut:

- Jika Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kewenangan mengadili secara relative maka Pengadilan

Agama /Mahkamah Syariah tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg);

- Eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa karena Termohon terbukti mengajukan eksepsi secara relatif pada persidangan kelima pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 bukan pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 27 Juli 2014 sebagaimana petunjuk teknis tersebut, Majelis hakim berpendapat eksepsi relatif yang diajukan Termohon tersebut terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI tersebut, sehingga karenanya permohonan eksepsi secara relatif oleh Termohon dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi relatif Termohon tersebut dinyatakan ditolak, maka Pengadilan Agama Semarang harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama Semarang berwenang mengadili perkara ini maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melanjutkan perkaranya di Pengadilan Agama Semarang tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi karena perkara ini masih belum selesai maka biaya perkara akan ditanggungkan atau diperhitungkan sampai putusan akhir;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

*Hal. 29 dr. 30 hal. Put. No. /Pdt.G/20 /PA Smg*

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Semarang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggungkan biaya perkara ini sampai putusan akhir

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal xxx Muharram 1419 Hijriyah oleh kami Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhamad Kasthori, M.H. dan Drs. Iskhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nurjanah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhamad Kasthori, M.H.

Drs. Iskhaq, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Nurjanah

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Khasanudin  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 5 Mei 1992  
Alamat : Kelurahan Bandengan RT: 04  
RW: 02 Kec. Kota Kendal,  
Kab. Kendal.Prov. Jateng 51312  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (Hukum  
Keluarga)

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 02 Bandengan, lulus tahun 2004
2. SMP Negeri 02 Kendal, lulus tahun 2007
3. SMK Negeri 02 Kendal, lulus tahun 2010
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah Jurusan  
Ahwal Asy-Syakhsiyah Tahun 2017

Pengalaman organisasi:

1. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN)
2. Ketua HMI Cabang Semarang 2016-2017

Semarang, 13 Juli 2017

**Khasanudin**